

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak di negara Indonesia menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar negara. Dilihat laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) penerimaan dari sektor perpajakan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.285.136,32 dari total penerimaan yaitu Rp 1.628.950,53 ,tahun 2021 sebesar Rp 1.375.832,70 dari total penerimaan yaitu Rp 1.733.042,80 , kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp 1.510.001,20 dari total penerimaan yaitu Rp 1.845.556,80. Jadi pajak memberikan kontribusi yang sangat besar karena menyumbangkan kurang lebih 80% dari total pemasukan negara. Dengan demikian, pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor pajak dengan cara pemerintah harus melakukan berbagai usaha agar tidak terjadi kebocoran atau kecurangan dalam pemungutannya.

Kabupaten Mempawah merupakan satu dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yang tergabung di provinsi Kalimantan Barat yang sebelum melakukan pemekaran bernama Kabupaten Pontianak. Lokasi ibu kota kabupaten ini berada di Kota Mempawah. Luas wilayah Kabupaten ini yaitu 2.797,88 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang menempatinnya sebanyak 307.742 jiwa (2020).

Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus Otonomi Daerah dengan hasil akhir yang diharapkan dari ini ialah untuk melakukan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pemerataan di daerah, serta agar kualitas pelayanan publik meningkat menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi dan karakteristik di daerah masing-masing. Kabupaten Mempawah memiliki sumber daya yang berpotensi untuk digali dan dikelola oleh Pemerintah Daerah secara mandiri, sebagaimana telah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Mempawah untuk menggali dan mengelola sumber daya yang tersedia. Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004, sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Dana Perimbangan, dan (3) Pendapatan lain-lain yang sah.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup besar perannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Mempawah. Maka dari itu penting untuk memberikan perhatian lebih pada sektor perpajakan agar lebih maksimal dalam pemungutannya sehingga meningkatkan penerimaannya. Pajak Daerah adalah iuran yang diwajibkan untuk dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang dibayarkan pada daerah tanpa imbalan secara langsung yang berimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah. Memberikan penjelasan tentang pengertian pajak daerah artinya orang pribadi atau badan yang menetap pada suatu daerah wajib memberikan kontribusinya kepada daerah bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah terdapat beberapa sektor yang dapat dilakukan pemungutan pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah, 2021).

Kegiatan ekonomi yang memiliki potensi dan sedang berkembang di Kabupaten Mempawah yaitu usaha restoran. Restoran merupakan fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Restoran dikenakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak daerah.

Dalam melaporkan data transaksi usaha sebelumnya tidak dilakukan secara *online* (manual), sehingga wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak untuk menyampaikan laporan data transaksi usaha. Proses ini mewajibkan kepada wajib pajak untuk datang di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam proses pelaporan data transaksi usaha.

Saat melakukan pelaporan data transaksi masih banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan dengan mengurangi jumlah transaksi yang diterima sehingga membayarkan pajak tidak sesuai dengan *omzet* yang diterima sebenarnya.

Penyebab terjadinya hal seperti ini karena tidak ada/kurangnya pengawasan terhadap setiap proses transaksi yang terjadi di tempat usaha sehingga wajib pajak dapat melakukan manipulasi jumlah pajak yang dibayarkan dan menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan dari sektor pajak restoran dan pajak hotel. Oleh karena itu dilaksanakanlah program pelaporan dan pengawasan data transaksi usaha secara *online* agar setiap transaksi yang dilakukan wajib pajak ditempat usahanya dapat diawasi, diharapkan melalui program ini dapat menghindari kecurangan yang dilakukan dalam pembayaran pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan dan meningkatkan penerimaan dibidang pajak yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Penggunaan sistem pelaporan data transaksi secara *online* pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019, dimana untuk pajak restoran berjumlah 24 pengguna dan tidak mengalami penambahan selama 3 (tiga) tahun ini. BPPRD hanya melakukan pemindahan pengguna sistem pelaporan data transaksi secara *online* kepada wajib pajak restoran lain ketika salah satu wajib pajak berhenti menggunakan sistem ini. Maka peneliti ingin mengetahui penyebab terkait masalah ini kenapa tidak ada penambahan pengguna sistem pelaporan data transaksi secara *online* selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Jika dilihat dari peningkatan penerimaan pajak restoran yang cukup signifikan seharusnya Pemerintah Daerah melakukan penambahan perangkat kepada pengguna sistem ini. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan penggunaan sistem pelaporan data transaksi secara *online*, atau karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem ini sehingga bukannya memberikan kemudahan atau malah memberikan kesulitan dalam pelaporan data transaksi. Harapannya setelah mengetahui alasan-alasan dari penyebab masalah itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penambahan perangkat dan pengguna sistem pelaporan data transaksi secara *online*.

Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Mempawah Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online. Melalui sistem pelaporan data transaksi secara *Online* ini maka wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk

melaporkan data transaksi usaha dan membayarkan pajak, dan juga berguna bagi Fiskus/Aparatur Pajak dalam mengawasi setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha wajib pajak karena semua data transaksi dicatat dan direkam secara online. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menghasilkan pemungutan pajak yang lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan optimal.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pemerintahan yang tengah memanfaatkan kecanggihan teknologi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelayanan pelaporan data transaksi sistem elektronik dengan melakukan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel dengan menggunakan sistem *Mobile Payment Online System* (MPOS). Cara kerja sistem ini yaitu dengan menghubungkan perangkat/sistem informasi wajib pajak kepada perangkat/sistem informasi BPPRD yang nanti akan merekam dan mencatat bukti transaksi wajib pajak. Sehingga alat ini dapat meminimalkan kebocoran pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran Kabupaten Mempawah.

Pelaporan data transaksi berbasis online sistem diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Mempawah Nomor 65 Tahun 2019. Berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan dari bupati Kabupaten Mempawah untuk menciptakan sistem *monitoring* pajak daerah secara *online*. Dengan efektifnya pemungutan pajak restoran dan pajak hotel diharapkan dapat memaksimalkan pemasukan pajak restoran dan pajak hotel yang akan memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian akan menjadi sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Mempawah. Berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Wajib Pajak Restoran dan Hotel yang Menggunakan Pelaporan Data Transaksi Secara Online di Kabupaten Mempawah untuk Wajib Pajak Restoran berjumlah 24 Wajib Pajak Restoran dan Untuk Wajib Pajak Hotel berjumlah 3 Wajib Pajak (Keputusan Bupati Mempawah, 2020).

Berikut merupakan kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Mempawah dari tahun 2018-2021 dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Data Target & Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Mempawah 2018-2021**

Thn	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Total <i>User</i> MPOS	% Realisasi	Tingkat Efektif
2018	Rp. 1.450.000.000,00	Rp. 1.611.518.128,99		111%	Sangat Efektif
2019	Rp. 1.650.000.000,00	Rp. 2.032.537.483,18	24	123%	Sangat Efektif
2020	Rp. 1.450.000.000,00	Rp. 1.727.632.142,85	24	119%	Sangat Efektif
2021	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.409.814.088,32	24	120%	Sangat Efektif

Sumber : Data Target & Realisasi PAD BPPRD Kabupaten Mempawah

Tabel diatas menunjukkan pemasukan pajak restoran di Kabupaten Mempawah sangat efektif karena sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Namun, jika dilihat pada tahun 2019 Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan yang sangat tinggi setelah penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) mulai efektif, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan karena terdampak wabah Covid-19 yang pada kenyataannya berdampak pada sektor industri Restoran dan Hotel kemudian mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan setelah pulih dari wabah Covid 19.

Pada penelitian terdahulu yang mengambil topik tentang sistem pelaporan data transaksi secara *online*, menunjukkan bahwa penggunaan sistem ini memberikan keefektivan pada penerimaan pajak daerah karena melalui sistem ini setiap transaksi yang terjadi ditempat usaha dapat direkam secara otomatis sehingga pihak Pemerintah Daerah dapat dengan mudah mengetahui jumlah *omzet* yang

diterima oleh wajib pajak usaha. Hasil dari penelitian terdahulu ini tidak dapat mencerminkan secara keseluruhan mengenai penggunaan sistem pelaporan data transaksi usaha pada wajib pajak, karena setiap daerah mempunyai budaya, permasalahan, kendala, serta kondisi geografis yang berbeda. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penggunaan sistem ini pada lokasi yang berbeda yaitu di Kabupaten Mempawah.

Pada penelitian ini penulis berpedoman pada penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan *online* sistem dalam pemungutan pajak restoran yaitu, Fatimah (2022) melakukan penelitian dengan judul *The Effectiveness Of Using The Monitoring Online Payment System (MPOS) On Restaurant Tax Collection In Enrekang Regency*. Hasilnya pada tahun 2019 berada pada kategori sangat efektif, tahun 2020 kategori efektif dan meningkat lagi pada tahun 2021 pada kategori sangat efektif penggunaan MPOS dalam pemungutan pajak di Kabupaten Enrekang (Fatimah & Hernianti, 2022).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) Pada Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Mempawah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah)** perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis ambil yaitu pada lokasi penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) Efektif dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Mempawah?
2. Apakah penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan data transaksi usahanya kepada BPPRD Kabupaten Mempawah?
3. Apakah penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) memudahkan Aparatur Pajak/Fiskus dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi usaha yang terjadi di restoran tempat wajib pajak melakukan usaha di Kabupaten Mempawah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat ke Efektivan penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Mempawah.
2. Untuk mengetahui peran penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan data transaksi usahanya kepada BPPRD Kabupaten Mempawah.
3. Untuk mengetahui peran penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) bagi Aparatur Pajak/Fiskus dalam memberikan kemudahan untuk mengawasi setiap transaksi usaha yang terjadi di restoran tempat wajib pajak melakukan usaha di Kabupaten Mempawah.

## **1.4 Kontribusi Penelitian**

### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain menjadi bahan referensi diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ke efektifan pengawasan dan pelaporan data transaksi pajak restoran berbasis *online* terhadap pemungutan pajak restoran yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak restoran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mempawah.

### **1.4.2 Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang manfaat penggunaan sistem pengawasan dan pelaporan data transaksi usaha pajak restoran secara *online*, dimana sistem ini dapat memudahkan dalam pengawasan dan pelaporan data transaksi yang kemudian akan meningkatkan penerimaan pajak restoran yang pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Mempawah.

Untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan sistem pengawasan pelaporan data transaksi usaha secara *online* di Kabupaten Mempawah untuk mengurangi kecurangan yang mungkin terjadi saat melakukan pelaporan data transaksi sehingga pemungutan pajak restoran dapat maksimal dan meningkatkan Pendapatan Daerah.

## **1.5 Gambaran Kontektual Penelitian**

Secara administratif, pada tahun 2008 setelah melakukan pemekaran dengan Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah memiliki 9 kecamatan, 7 kelurahan dan 60 desa. Kecamatan Sadaniang yang memiliki wilayah terluas yaitu 213,90 km<sup>2</sup> atau 16,75 persen, sedangkan kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Anjongan memiliki luas wilayah 80,58 km<sup>2</sup> atau 6,31 persen dari luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Mempawah.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mempawah dengan meneliti Pendapatan Pajak Daerah

khususnya pada Penerimaan Pajak Restoran yang terdata di BPPRD Kabupaten Mempawah dari tahun 2018-2021 dan wajib pajak restoran, dengan melakukan dokumentasi, observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam penggunaan sistem *Mobile Payment Online System* (MPOS).

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah. Menjelaskan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh restoran kepada pemerintah daerah yaitu sebesar 10% dari omzet yang diterima restoran.